



**PUTUSAN**

**Nomor 383/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-298/PJ./2015, tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

**melawan:**

**PT. DOWELL ANADRILL SCHLUMBERGER**, berkedudukan di Jalan Raya Cilandak KKO Bldg 410, Cilandak Commercial Estate, Cilandak Timur, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56387/PP/M.IA/99/2014, tanggal 27 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PERMOHONAN GUGATAN**

1. Pasal 23 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP"), yang berbunyi:



- (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
- pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  - keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  - keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
  - penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."

2. Pasal 1 butir (4) dan butir (7) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:

"(4) Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

"(7) Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

3. Pasal 41 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:

"(1) Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. "

4. Pasal 40 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan bahwa:

"(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

(3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.";

bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang menolak Penetapan Penggugat sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana tertuang di dalam surat No. S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang Penggugat terima melalui pos pada tanggal 24 Februari 2014, dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, menurut hemat Penggugat Surat Gugatan ini telah memenuhi persyaratan untuk diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

## LATAR BELAKANG

1. Pada tanggal 9 Januari 2014, Penggugat telah mengajukan Permohonan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Surat No. DAS/PPO/I/2014/001 tanggal 6 Januari 2014 kepada KPP Minyak dan Gas Bumi;

2. Berdasarkan pasal 4 ayat 4 dari Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 disebutkan bahwa:

"Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu"

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, pada tanggal 20 Februari 2014, pihak Tergugat telah menerbitkan Surat No. S-1058/WPJ.07/2014 yang pada intinya merupakan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

## MENURUT TERGUGAT

bahwa adapun alasan pihak menolak Permohonan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, sebagaimana tertuang di dalam Surat No. S-1058/WPJ.07/2014 tersebut diatas, adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, permohonan saudara sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu ditolak. "

## MENURUT PENGGUGAT

bahwa Penggugat tidak setuju dengan alasan Tergugat dalam menolak Permohonan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu tersebut diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, disebutkan sebagai berikut:

### Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam Rangka waktu 5 (lima) tahun terakhir."

### Pasal 3

- 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
  - c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
  - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
  - 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
2. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 khususnya pasal 2 dan 3 diatas, menurut pendapat Penggugat, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut dengan perincian sebagai berikut:
    - a. Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat 1 huruf a,b,c,d dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012:

bahwa sebagaimana terlampir dalam Surat Permohonan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu No. DAS/PPO/I/2014/001 tertanggal 6 Januari 2014, Penggugat telah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 tahun pajak terakhir (tahun 2010, 2011 dan 2012), begitu juga telah tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak untuk masa pajak Januari sampai November (dalam hal ini masa Januari - November 2013). Berikut Penggugat lampirkan kembali, perincian dan fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 2010, 2011 dan 2012 dan Surat Pemberitahuan Masa Januari - November 2013



sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan sebelumnya dalam surat permohonan penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu No. DAS/PPO/I/2014/001;

- b. Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat 2 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012:

bahwa Penggugat tidak mempunyai tunggakan hutang pajak untuk semua jenis pajak;

- c. Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat 3 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 03/2012:

bahwa dalam Surat Permohonan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu No. DAS/PPO/I/2014/001 tanggal 6 Januari 2014, Penggugat juga telah melampirkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Berikut Penggugat lampirkan kembali Laporan Keuangan tahun 2010, 2011 dan 2012, sebagaimana telah Penggugat lampirkan sebelumnya dalam surat permohonan Penggugat;

- d Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012:

bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dibidang perpajakan. Terkait dengan hal ini, Penggugat telah memberikan pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah Penggugat lampirkan dalam Lampiran 4 dari Surat Permohonan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu No. DAS/PPO/I/2014/001. Berikut Penggugat lampirkan kembali surat pernyataan tidak pernah dipidana dibidang perpajakan sebagai referensi;

bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 khususnya pasal 2 dan 3. Dengan demikian, menurut pendapat Penggugat, seharusnya Permohonan Penetapan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dikabulkan dan Penggugat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu. Penggugat mohon Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan gugatan Penggugat ini dan memberikan keputusan sehingga Penggugat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 PMK 74/PMK.03/2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56387/PP/M.IA/99/2014, tanggal 27 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, atas nama: PT. Dowell Anadrill Schlumberger, NPWP: 01.061.608.4-081.000, Jenis Usaha: -, beralamat di Jl. Raya Cilandak KKO Bldg 410, Cilandak Commercial Estate, Cilandak Timur, Jakarta 12560, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan untuk menetapkan Penggugat sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56387/PP/M.IA/99/2014, tanggal 27 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-298/PJ./2015, tanggal 30 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 18 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Penelitian Formil;

bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang KUP dinyatakan bahwa:

“Gugatan Wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau dst hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

bahwa Surat Tergugat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 merupakan Keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk sebagai keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan obyek gugatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;



Penelitian Materil;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan antara lain berupa fotocopy berkas permohonan pengajuan penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, Majelis menyimpulkan bahwa seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 seluruhnya terpenuhi; bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KUP;

bahwa Majelis berpendapat penelitian yang dilakukan oleh Tergugat atas kebenaran materi SPT PPh Badan Tahun 2012 adalah tidak tepat untuk memutuskan apakah Penggugat layak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu atau tidak, karena tindakan penelitian tersebut menyimpang dari tujuan penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 C Undang-Undang KUP;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, diterbitkan dalam rangka memenuhi amanat Pasal 17C ayat (7) Undang-Undang KUP;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, sepanjang Penggugat memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu harus dikabulkan oleh Tergugat;

bahwa setelah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Tergugat masih mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17C ayat (4) Undang-Undang KUP dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaannya terbukti bahwa pengembalian pendahuluan yang telah dilakukan tidak benar maka kepada Penggugat dikenakan sanksi kenaikan



sebesar 100% sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 17C ayat (5) Undang-Undang KUP;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu harus dikabulkan oleh Tergugat;

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-Undang KUP, Majelis berpendapat Surat Tergugat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu harus dibatalkan;

bahwa dengan dibatalkannya Surat Tergugat *a quo*, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 17C ayat (3) Undang-Undang KUP Majelis memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan untuk menetapkan Penggugat sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

#### ASPEK FORMAL

- 1) bahwa yang menjadi sengketa adalah Gugatan terhadap Surat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;
- 2) bahwa terkait dengan penelitian formil atas Surat Permohonan Gugatan Nomor DAS/III/2014/007 tanggal 20 Maret 2014, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

“bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 merupakan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk sebagai keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP”.

“bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat Surat Gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) merupakan obyek gugatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP”.



“bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan”.

3) bahwa atas pernyataan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan keberatan dan tidak setuju dengan uraian sebagai berikut:

- bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, merupakan suatu keputusan.

- bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Wajib pajak atau Penanggung Pajak terhadap Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”.

bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dari ketentuan tersebut di atas bisa diartikan terdapat dua (2) jenis keputusan, dimana yang bisa diajukan gugatan adalah keputusan yang didahului dengan adanya keputusan sebelumnya. Sebagai contoh:

o bahwa dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan keputusan yakni SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).

bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan pelaksanaan SKPLB tersebut yakni



SKPKPP (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak).

bahwa dengan demikian, yang bisa diajukan gugatan adalah putusan SKPKPP.

- o bahwa dalam hal terjadi kekurangan pembayaran pajak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan keputusan yakni SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). bahwa apabila SKPKB tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menerbitkan STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP (Surat Tagihan Pajak).

bahwa dengan demikian, yang bisa diajukan gugatan adalah STP.

- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa Surat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 bukan merupakan keputusan yang dapat diajukan gugatan, karena surat tersebut tidak didahului dengan adanya keputusan sebelumnya.
- 4) bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang memutuskan pengajuan gugatan memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, adalah terbukti keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP

#### ASPEK MATERIAL

bahwa Majelis Hakim dalam putusannya secara garis besar menyatakan:

- bahwa dalam menolak permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yakni agar ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah keliru dengan melakukan penelitian SPT PPh Badan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang KUP;
- bahwa seharusnya ketentuan yang dipakai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) adalah hanya yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74/PMK.03/2012;
- bahwa dengan demikian, permohonan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu harus dikabulkan, karena syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74/PMK.03/2012 telah terpenuhi;



bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)) menyatakan keberatan dan tidak setuju, dengan uraian sebagai berikut:

- bahwa Pasal 2 PMK-74/PMK.03/2012 menyatakan:  
“Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
  - b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
  - c. Laporan Keuangan diaudit oleh Aktintan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
  - d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana, di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- bahwa Pasal 3 PMK-74/PMK.03/2012 menyatakan:
  - 1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
    - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
    - b. penyampaian Swat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
    - c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
    - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas



waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

- 2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
  - 3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- bahwa PMK-74/PMK.03/2012 tersebut berlandaskan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Undang-Undang KUP).

bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

bahwa berdasarkan penelitian SPT PPh Badan Tahun 2012, dapat diketahui sebagai berikut:

- a. bahwa penghasilan neto fiskal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menunjukkan adanya rugi fiskal sebesar Rp.10.031.724.447,00 sehingga pajak yang terhutang menurut Undang-Undang PPh sebesar Rp.0,00;
- b. bahwa pada Surat Pemberitahuan tersebut juga terlihat bahwa PT DAS mengkreditkan kredit pajak luar negeri sebesar Rp.387.772.563,00. Hal ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang PPh *juncto* Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002. Seharusnya PT DAS hanya boleh mengkreditkan kredit pajak luar negerinya maksimal sebesar pajak



yang terhutang berdasarkan Undang-Undang PPh yaitu sebesar Rp.0,00;

- c. bahwa selain itu, berdasarkan laporan laba rugi dan laporan arus kas Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) Tahun 2012 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memiliki pendapatan bunga (*interest income*) sebesar Rp.883.000.000,00 sedangkan pada Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hanya melaporkan pendapatan bunga sebesar Rp.849.422.715,00;
- d. bahwa oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 dengan benar, lengkap dan jelas sehingga belum memenuhi ketentuan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)) berpendapat bahwa secara materil permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK-74/PMK.03/2012, sehingga penolakan yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) lakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)) berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang memutuskan untuk membatalkan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014, jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”.

bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat))



berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena putusan tersebut tidak didasarkan pada pembuktian yang valid dan tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56387/PP/M.IA/99/2014 Tanggal 27 Oktober 2014 harus dibatalkan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, atas nama Penggugat, NPWP: 01.061.608.4-081.000, dan memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan untuk menetapkan Penggugat sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-1058/WPJ.07/2014 tanggal 20 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* secara substansi pengajuan Sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu telah dipenuhi persyaratannya dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 c ayat (7) *juncto* Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyatanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 383/B/PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, SH,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

*Disclaimer*